

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NO. 6

2009

SERI. E

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, perlu didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan

- terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, rencana tata ruang dan rencana sektoral;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008](#) tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

18. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
20. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008](#) tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
21. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);

23. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
24. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inpektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
25. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
26. [Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2008](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 23

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
8. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah.
10. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

yang selanjutnya disebut Biro Administrasi Pembangunan adalah OPD yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan, evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan fisik, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan.

11. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Biro Keuangan adalah OPD yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, kas daerah, serta administrasi keuangan.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten/Kota adalah OPD di Kabupaten/Kota yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten/Kota.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
15. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
16. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
17. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah,

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Daerah, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Walikota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan RPJM Daerah dan RPJM Nasional.
22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
23. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten/Kota serta mengacu pada RKPD dan RKP.
24. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana struktur tata ruang

provinsi yang mengatur struktur dan pola tata ruang provinsi, merupakan penjabaran dari RPJP Daerah dan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten/Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang Kabupaten/Kota, merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
27. Rencana Induk Pembangunan yang selanjutnya disebut Renip adalah dokumen rencana pembangunan sektoral (bidang, sektor atau sub sektor) Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektoral sebagai penjabaran dari misi RPJM Daerah, serta memperhatikan dokumen perencanaan sektoral dari kementerian dan lembaga.
28. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

29. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Renstra OPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan OPD Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten/Kota serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota dan bersifat indikatif.
30. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
31. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Renja OPD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan OPD

Kabupaten/Kota untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

32. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
33. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
34. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
35. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencapai tujuan.
36. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.

37. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
38. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD Kabupaten/Kota.
39. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
40. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD Kabupaten/Kota.

41. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
42. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota adalah forum antarpemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten/Kota.
43. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan Daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah

yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antarpemangku kepentingan pembangunan, antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah dan antarsusunan pemerintahan;
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
- c. Menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III METODE PENDEKATAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku

kepentingan pembangunan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:

- a. Teknokratik;
- b. Partisipatif;
- c. Politik;
- d. Atas-bawah (*top-down*);
- e. Bawah-atas (*bottom-up*);
- f. Kompetitif; dan
- g. Sosio-kultural.

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (4) Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah.

- (5) Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- (2) Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (*resources availability*), dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

BAB V RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.

- (2) Perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
- a. RPJP Daerah dan RPJPD Kabupaten/Kota;
 - b. RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Kota;
 - c. RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota;
 - d. Renip;
 - e. Renstra OPD dan Renstra OPD Kabupaten/Kota;
 - f. RKPD dan RKPD Kabupaten/Kota; serta
 - g. Renja OPD dan Renja OPD Kabupaten/Kota.

BAB VI
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Tahapan perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 9

(1) Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan:

- a. Penyusunan rancangan awal RPJP Daerah;
- b. Pelaksanaan pra-Musrenbang RPJP Daerah di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
- c. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- d. Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah;
- e. Penetapan RPJP Daerah.

- (2) Penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dilakukan melalui urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan RPJPD Kabupaten/Kota.
- (3) Penyusunan RTRW Provinsi dilakukan dengan urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RTRW Provinsi;
 - d. Penetapan RTRW Provinsi.
- (4) Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dilakukan dengan urutan:
 - a. Penyusunan rancangan awal Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota;

- c. Penyusunan rancangan akhir Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
- (5) Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal RPJM Daerah;
 - b. Pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah;
 - e. Penetapan RPJM Daerah.
- (6) Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (7) Penyusunan Renip dilakukan dengan urutan:

- a. Penyusunan rancangan awal Renip;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renip;
 - d. Penetapan Renip.
- (8) Penyusunan Renstra OPD dilakukan dengan urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal Renstra OPD;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD;
 - d. Penetapan Renstra OPD.
- (9) Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota dilakukan dengan urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal Renstra OPD Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota;

- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra OPD Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan Renstra OPD Kabupaten/Kota.
- (10) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal RKPD;
 - b. Pelaksanaan pra-Musrenbang RKPD di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RKPD;
 - e. Penetapan RKPD.
- (11) Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan RKPD Kabupaten/Kota.
- (12) Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal Renja OPD;

- b. Pelaksanaan forum OPD;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renja OPD;
 - d. Penetapan Renja OPD.
- (13) Penyusunan Renja OPD Kabupaten/Kota dilakukan melalui urutan:
- a. Penyusunan rancangan awal Renja OPD Kabupaten/Kota;
 - b. Pelaksanaan forum OPD Kabupaten/Kota;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renja OPD Kabupaten/Kota;
 - d. Penetapan Renja OPD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJP Daerah

Pasal 10

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJP Daerah.
- (2) RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
Kabupaten/Kota

Pasal 11

- (1) Bappeda Kabupaten/Kota menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota.
- (2) RPJPD Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota meminta masukan dari OPD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pra-Musrenbang Jangka Panjang
Daerah

Pasal 12

- (1) Pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), dengan tujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah.
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJP Daerah.
- (3) Pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh Bappeda dengan diikuti oleh anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah, ditetapkan oleh Gubernur.

- (5) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJP Daerah dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai masukan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 13

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah, dengan memperhatikan hasil pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJP Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan oleh Bappeda yang diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik serta penjangkauan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 14

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD Kabupaten/Kota.
- (3) Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota yang diikuti

oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD dari daerah pemilihan, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik serta penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJP Daerah

Pasal 15

- (1) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.
- (2) Rancangan akhir RPJP Daerah dirumuskan paling lama 1 (satu)

tahun sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

- (3) Rancangan akhir RPJP Daerah disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJP Daerah yang sedang berjalan.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD
Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten/Kota yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD Kabupaten/Kota, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD Kabupaten/Kota yang sedang berjalan.

Paragraf 8
Penetapan RPJP Daerah

Pasal 17

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah merupakan acuan bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 19

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penetapan RPJPD Kabupaten/Kota

Pasal 20

- (1) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota pada tahun sidang berjalan.
- (2) Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Bupati/Walikota wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan awal RTRW Provinsi

Pasal 23

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RTRW Provinsi.

- (2) Dalam menyusun rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) mengacu pada:
- a. RTRW Nasional;
 - b. Pedoman bidang penataan ruang;
dan
 - c. RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan awal RTRW Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. Perkembangan permasalahan Nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan Daerah dan pembangunan Kabupaten/Kota;
 - d. Dayadukung dan dayatampung lingkungan hidup;
 - e. RPJP Daerah;

- f. RTRW provinsi yang berbatasan;
- g. Rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
- h. RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Rancangan awal RTRW Provinsi memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
 - b. rencana struktur ruang wilayah provinsi, meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;
 - c. rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi;
 - d. penetapan kawasan strategis provinsi;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan,

arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

- (2) RTRW Provinsi merupakan pedoman bagi:
 - a. penyusunan RPJP Daerah;
 - b. penyusunan RPJM Daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah Kabupaten/Kota, serta keserasian antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - g. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (4) RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan awal RTRW
Kabupaten/Kota

Pasal 26

- (1) Bappeda Kabupaten/Kota menyusun rancangan awal RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam menyusun rancangan awal RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota meminta masukan dari OPD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

Pasal 27

- (1) Penyusunan RTRW Kabupaten berpedoman pada:
 - a. RTRW Nasional dan RTRW Provinsi;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan

- c. RPJP Daerah.
- (2) Penyusunan RTRW Kabupaten dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Perkembangan permasalahan daerah dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang Kabupaten;
 - b. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten;
 - c. Keselarasan aspirasi pembangunan Kabupaten;
 - d. Dayadukung dan dayatampung lingkungan hidup;
 - e. RPJPD Kabupaten;
 - f. RTRW kabupaten yang berbatasan; dan
 - g. Rencana tata ruang kawasan strategis Kabupaten.

Pasal 28

- (1) RTRW Kabupaten memuat:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan

- dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.
- (2) RTRW Kabupaten merupakan pedoman untuk:
- a. penyusunan RPJPD Kabupaten;
 - b. penyusunan RPJMD Kabupaten;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. investasi; dan

- f. penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.
- (3) RTRW Kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan di Kabupaten.
 - (4) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
 - (5) RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - (6) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah provinsi, dan/atau wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 29

- (1) Dalam penyusunan RTRW Kota berlaku ketentuan perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 27.

- (2) RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kota;
 - b. rencana struktur ruang wilayah Kota yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kota;
 - c. rencana pola ruang wilayah Kota yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - d. penetapan kawasan strategis Kota;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi indikasi program utama jangka menengah;
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - g. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
 - h. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; dan

- i. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
dan Penjaringan Aspirasi Pemangku
Kepentingan Pembangunan di Daerah
Pasal 30

- (1) Pembahasan rancangan awal RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
dan Penjaringan
Aspirasi Pemangku Kepentingan
Pembangunan di Kabupaten/Kota

Pasal 31

- (1) Pembahasan rancangan awal RTRW Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan melalui forum dengar pendapat publik serta penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi di Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RTRW Provinsi

Pasal 32

- (1) Rancangan akhir RTRW Provinsi dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan hasil dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30.
- (2) Rancangan akhir RTRW Provinsi dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RTRW Provinsi yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RTRW Provinsi disampaikan kepada DPRD, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RTRW Provinsi yang sedang berjalan.

Paragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir RTRW
Kabupaten/Kota

Pasal 33

- (1) Rancangan akhir RTRW Kabupaten/Kota dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten/Kota berdasarkan hasil dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 31.
- (2) Rancangan akhir RTRW Kabupaten/Kota dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RTRW Kabupaten/Kota yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RTRW Kabupaten/Kota disampaikan kepada DPRD Kabupaten/Kota, dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RTRW Kabupaten/Kota yang sedang berjalan.

Paragraf 7
Penetapan RTRW Provinsi

Pasal 34

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi.
- (2) RTRW Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah dikonsultasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang dan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi kepada masyarakat.

- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penetapan RTRW Kabupaten/Kota

Pasal 37

- (1) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota.
- (2) RTRW Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah dikonsultasikan dengan Menteri yang membidangi tata ruang dan dievaluasi oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Bupati/Walikota menyampaikan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 39

- (1) Bupati/Walikota wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah

Pasal 40

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah memuat visi, misi dan program Gubernur dengan mengacu pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari OPD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 41

- (1) Kepala OPD menyusun rancangan Renstra OPD sesuai dengan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala OPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota

Pasal 42

- (1) Bappeda Kabupaten/Kota menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota.

- (2) RPJMD Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan program Bupati/Walikota dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten/Kota, RPJM Daerah dan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di Kabupaten/Kota, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten/Kota periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda Kabupaten/Kota meminta masukan dari OPD Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

Pasal 43

- (1) Kepala OPD Kabupaten/Kota menyusun rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota sesuai dengan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota kepada Bappeda Kabupaten/Kota.

- (3) Bappeda Kabupaten/Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota menjadi rancangan RPJMD Kabupaten/Kota dengan menggunakan rancangan Renstra OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pra-Musrenbang Jangka
Menengah Daerah

Pasal 44

- (1) Pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1).
- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJM Daerah, dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD sesuai dengan daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJM Daerah dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang sebagai masukan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 45

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJM Daerah hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (5).
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJM Daerah.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Bappeda melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkauan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah, ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah
Daerah
Kabupaten/Kota

Pasal 46

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota.
- (2) Rangkaian kegiatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD Kabupaten/Kota.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota serta diikuti

oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD asal daerah pemilihan dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.

- (4) Dalam melaksanakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RPJM Daerah

Pasal 47

- (1) Rancangan akhir RPJM Daerah dirumuskan oleh Bappeda, berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 45.
- (2) Perumusan rancangan akhir RPJM Daerah dipimpin oleh Gubernur.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Kabupaten/Kota

Pasal 48

- (1) Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten/Kota, berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 46.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Bupati/Walikota.

Paragraf 8
Penetapan RPJM Daerah

Pasal 49

- (1) DPRD bersama Gubernur membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah.
- (2) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.

- (3) Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 50

Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 51

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJM Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penetapan RPJMD Kabupaten/Kota

Pasal 52

- (1) DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJMD Kabupaten/Kota.

- (2) RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati/Walikota dilantik.

Pasal 53

Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan, kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 54

- (1) Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.

- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Rencana Induk Pembangunan

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renip

Pasal 55

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal Renip.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renip berpedoman pada RPJP Daerah, RPJM Daerah, RTRW Provinsi, serta rencana sektoral dari kementerian dan lembaga.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal Renip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bappeda meminta masukan dari narasumber serta pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
dan Penjaringan Aspirasi Pemangku
Kepentingan Pembangunan di Daerah

Pasal 56

- (1) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renip sebagaimana dimaksud pada Pasal 55.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh Bappeda serta diikuti oleh anggota DPRD Komisi terkait, OPD terkait, dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renip

Pasal 57

Rancangan akhir Renip dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 56.

Paragraf 4
Penetapan Renip

Pasal 58

- (1) Renip ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bappeda dan OPD wajib menyebarluaskan Renip.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renip, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD

Pasal 59

- (1) OPD menyusun Renstra OPD.
- (2) Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi OPD yang mengacu kepada visi dan misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra OPD berpedoman pada RPJM Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD
Kabupaten/Kota

Pasal 60

- (1) OPD Kabupaten/Kota menyusun Renstra OPD Kabupaten/Kota.
- (2) Renstra OPD Kabupaten/Kota memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten/Kota, serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten/Kota, sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penyusunan Renstra OPD Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.

- (4) Kecamatan sebagai OPD Kabupaten/Kota menyusun Renstra Kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
dan Penjaringan
Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan
di Daerah

Pasal 61

- (1) Pembahasan rancangan awal Renstra OPD dilakukan dalam forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh OPD dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, ditetapkan oleh Kepala OPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum Dengar Pendapat Publik
dan Penjaringan
Aspirasi Pemangku Kepentingan Pembangunan
di Kabupaten/Kota

Pasal 62

- (1) Pembahasan rancangan awal Renstra OPD Kabupaten/Kota dilakukan dalam forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh OPD Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota, ditetapkan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD

Pasal 63

- (1) Rancangan akhir Renstra OPD dirumuskan oleh OPD, berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 61.
- (2) Rancangan akhir Renstra dikonsultasikan oleh OPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renstra OPD dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra OPD.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD
Kabupaten/Kota

Pasal 64

- (1) Rancangan akhir Renstra OPD Kabupaten/Kota dirumuskan oleh OPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku

kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 62.

- (2) Rancangan akhir Renstra OPD Kabupaten/Kota dikonsultasikan oleh OPD Kabupaten/Kota kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan.
- (3) Rekomendasi Bappeda Kabupaten/Kota terhadap rancangan akhir Renstra OPD Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renstra OPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Penetapan Renstra OPD

Pasal 65

- (1) Renstra OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (2) Kepala OPD menyebarluaskan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyebarluaskan Renstra OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Penetapan Renstra OPD Kabupaten/Kota

Pasal 66

- (1) Renstra OPD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala OPD Kabupaten/Kota menyebarluaskan Renstra OPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- (3) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan Renstra OPD Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 67

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah.
- (3) Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan

maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) Penetapan program prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Rancangan RKPD menjadi bahan pra-Musrenbang RKPD.

Pasal 68

- (1) Kepala OPD menyusun rancangan Renja OPD sesuai rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala OPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan menggunakan rancangan Renja OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Kabupaten/Kota

Pasal 69

- (1) Bappeda Kabupaten/Kota menyusun rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota.
- (2) RKPD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari RPJM Kabupaten/Kota.
- (3) Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan di Kabupaten/Kota, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Penetapan program prioritas pembangunan di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (5) Rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota menjadi bahan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 70

- (1) Kepala OPD Kabupaten/Kota menyusun rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1).
- (2) Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota kepada Bappeda Kabupaten/Kota.
- (3) Bappeda Kabupaten/Kota menyempurnakan rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota dengan menggunakan rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai masukan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pra-Musrenbang RKPD

Pasal 71

- (1) Pra-Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (1).

- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang RKPD meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RKPD.
- (3) Pra-Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda di wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, yang diikuti oleh anggota DPRD sesuai daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pra-Musrenbang RKPD ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RKPD dengan menggunakan hasil-hasil pra-Musrenbang RKPD sebagai masukan.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 72

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RKPD yang telah dibahas dalam pra-Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (5).

- (2) Rangkaian kegiatan pra-Musrenbang RKPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RKPD.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan setiap tahun dalam rangka membahas Rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan antar rancangan Renja OPD dan antar OPD Kabupaten/Kota.
- (6) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Bappeda, melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan Musrenbang RKPD ditetapkan oleh Gubernur.

Paragraf 5
Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Kabupaten/Kota

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten/Kota, diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPRD asal daerah pemilihan, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (3) Musrenbang tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, diikuti oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota asal daerah pemilihan, Bappeda Kabupaten/Kota, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di Kecamatan.
- (4) Musrenbang tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, diikuti oleh ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa, Pemerintah Kecamatan, serta pemangku kepentingan pembangunan di Desa/Kelurahan.

- (5) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar OPD Kabupaten/Kota dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan.
- (6) Dalam melaksanakan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, Bappeda Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (7) Pelaksanaan mengenai Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 74

- (1) Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari.
- (2) Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pada bulan Pebruari.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan Maret.
- (4) Musrenbang RKPD dilaksanakan pada bulan April.

Pasal 75

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 6

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 76

- (1) Rancangan akhir RKPD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 72.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda, berdasarkan hasil Musrenbang RKPD dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 7

Perumusan Rancangan Akhir RKPD
Kabupaten/Kota

Pasal 77

- (1) Rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dirumuskan oleh Bappeda Kabupaten/Kota berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 73.
- (2) Rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota disusun oleh Bappeda Kabupaten/Kota

berdasarkan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 8
Penetapan RKPD

Pasal 78

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 79

Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 80

- (1) Gubernur wajib menyebarluaskan Peraturan Gubernur tentang RKPD kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Daerah dalam penyebarluasan Peraturan Gubernur

tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Penetapan RKPD Kabupaten/Kota

Pasal 81

- (1) RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) RKPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 82

Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 83

- (1) Bupati/Walikota menyebarluaskan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota kepada masyarakat.
- (2) Masyarakat dan dunia usaha dapat membantu Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyebarluasan Peraturan

Bupati/Walikota tentang RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD

Pasal 84

- (1) OPD menyusun Renja OPD.
- (2) Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang

menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD
Kabupaten/Kota

Pasal 85

- (1) OPD Kabupaten/Kota menyusun Renja OPD Kabupaten/Kota.
- (2) Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten/Kota, Renstra OPD Kabupaten/Kota, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang

menjadi bahan utama RKPD Kabupaten/Kota, serta menunjukkan prakiraan maju.

Paragraf 3
Pelaksanaan Forum OPD

Pasal 86

- (1) Forum OPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 84.
- (2) Rangkaian kegiatan forum OPD meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan awal Renja OPD kepada peserta forum OPD.
- (3) Forum OPD dilaksanakan oleh OPD yang diikuti oleh OPD terkait di Daerah dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan kementerian, lembaga dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum OPD ditetapkan oleh Kepala OPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Forum OPD Kabupaten/Kota

Pasal 87

- (1) Forum OPD Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk membahas rancangan awal Renja

OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 85.

- (2) Rangkaian kegiatan forum OPD Kabupaten/Kota meliputi penyampaian dan pembahasan rancangan awal Renja OPD Kabupaten/Kota kepada peserta forum OPD Kabupaten/Kota.
- (3) Forum OPD Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh OPD Kabupaten/Kota yang diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (4) Pelaksanaan forum OPD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD

Pasal 88

- (1) Rancangan akhir Renja OPD dirumuskan oleh OPD berdasarkan hasil forum OPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 86.
- (2) Rancangan akhir Renja OPD dikonsultasikan oleh OPD kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan Daerah.
- (3) Rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja OPD dijadikan

sebagai bahan untuk penetapan Renja OPD.

Paragraf 6

Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD
Kabupaten/Kota

Pasal 89

- (1) Rancangan akhir Renja OPD Kabupaten/Kota dirumuskan oleh OPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil forum OPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 87.
- (2) Rancangan akhir Renja OPD Kabupaten/Kota dikonsultasikan oleh OPD Kabupaten/Kota kepada Bappeda Kabupaten/Kota untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan Kabupaten/Kota.
- (3) Rekomendasi Bappeda Kabupaten/Kota terhadap rancangan akhir Renja OPD Kabupaten/Kota dijadikan sebagai bahan untuk penetapan Renja OPD Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Penetapan Renja OPD

Pasal 90

- (1) Renja OPD ditetapkan oleh kepala OPD.

- (2) Kepala OPD menyebarluaskan Renja OPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Penetapan Renja OPD Kabupaten/Kota

Pasal 91

- (1) Renja OPD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala OPD Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala OPD Kabupaten/Kota menyebarluaskan Keputusan Kepala OPD Kabupaten/Kota tentang Renja OPD Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Sumber Data

Pasal 92

- (1) Dokumen rencana pembangunan Daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. informasi dasar kewilayahan;
- b. kependudukan;
- c. penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Daerah;
- e. Gubernur, DPRD dan Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- f. keuangan Daerah;
- g. potensi sumberdaya Daerah;
- h. produk hukum Daerah; dan
- i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pasal 93

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi Daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan Daerah harus

memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.

- (4) Untuk keperluan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Bappeda.

Pasal 94

RTRW merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengolahan Sumber Data

Paragraf 1 Umum

Pasal 95

- (1) Data dan informasi serta RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 diolah melalui proses:
 - a. analisis Daerah;
 - b. identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;

- d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah.

Pasal 96

Pengaturan sumber data perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota berlaku, ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94 dan Pasal 95.

Paragraf 2 Analisis Daerah

Pasal 97

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda atau Bappeda

Kabupaten/Kota bersama pemangku kepentingan pembangunan.

- (3) Bappeda atau Bappeda Kabupaten/Kota menyusun kerangka studi dan instrumen analisis daerah, serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional yang Berdampak pada Daerah

Pasal 98

- (1) Identifikasi kebijakan Nasional yang berdampak pada Daerah merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Nasional dalam pembangunan Daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Nasional dan kebijakan Daerah dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran Daerah.

Paragraf 4
Identifikasi Kebijakan Daerah yang Berdampak
pada Kabupaten/Kota

Pasal 99

- (1) Identifikasi kebijakan Daerah yang berdampak pada Kabupaten/Kota merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas Daerah dalam pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Sinkronisasi kebijakan Daerah dan kebijakan Kabupaten/Kota dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 5
Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 100

- (1) Masalah pembangunan Daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup kekuatan,

kelemahan, peluang dan ancaman, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah.

- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan Daerah ke depan.

Pasal 101

Perumusan masalah pembangunan daerah di Kabupaten/Kota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100.

Paragraf 6

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana
Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 102

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang ditetapkan berdasarkan mekanisme seleksi usulan program dan kegiatan berbasis kebijakan

- pembangunan sektoral dan kewilayahan;
- c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat;
 - d. rekomendasi hasil-hasil reses anggota DPRD.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
 - (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.
 - (4) Tata cara pelaksanaan penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur oleh Gubernur.

Pasal 103

Untuk penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendapatan di Kabupaten/Kota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 ayat

(1), (2), dan (3), yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 104

- (1) Sistematika penulisan RPJP Daerah paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RTRW Provinsi paling sedikit mencakup:
 - a. penjelasan kondisi dan penataan ruang;
 - b. kondisi dan tuntutan penataan ruang ke depan;
 - c. tujuan penataan ruang;
 - d. kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - e. RTRW;
 - f. arahan pemanfaatan ruang;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

- (3) Sistematika penulisan RPJM Daerah paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
- (4) Sistematika Renip paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran kinerja pembangunan sektor dan bidang;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. strategi dan arah kebijakan;
 - e. indikasi rencana program prioritas, pelaku dan sumber pendanaan; dan
 - f. penetapan indikator kinerja.

-
- (5) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (6) Sistematika penulisan Renstra OPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan OPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJM Daerah.
- (7) Sistematika penulisan Renja OPD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;

- b. evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra OPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 105

Sistematika rencana pembangunan daerah di Kabupaten/Kota berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 ayat (1), (2), (3), (5), (6) dan (7).

Bagian Keempat

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 106

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra OPD dan Renja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD.

- (2) Koordinasi penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD antar Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Tata cara koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah diatur oleh Gubernur.

BAB VIII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Penyusunan, Penetapan APBD dan Perubahan APBD

Pasal 108

- (1) Penyusunan, penetapan dan perubahan APBD, terdiri dari:
 - a. Struktur APBD;
 - b. Penyusunan RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD;

- c. Penyusunan APBD;
 - d. Pengendalian defisit dan surplus APBD;
 - e. Penetapan APBD;
 - f. Penyusunan Perubahan APBD.
- (2) Tata cara penyusunan, penetapan dan perubahan APBD diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan

Pasal 109

- (1) Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah, Gubernur selaku wakil Pemerintah, melakukan:
- a. Sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah;
 - b. Penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi; dan
 - c. Koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara, keseimbangan pendanaan di Daerah, dan kebutuhan pembangunan Daerah.

Pasal 110

- (1) Tahapan penyusunan usulan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi :
 - a. Inventarisasi usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - b. Penyusunan rancangan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - c. Penyeleksian dan kajian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada masing-masing bidang;
 - d. Penyampaian usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas);
 - e. Mengikuti proses pembahasan usulan pada Musrenbang Nasional.

- (2) Mekanisme pembahasan usulan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan pasca Musrenbang Nasional:
- a. Setelah Gubernur menerima pemberitahuan mengenai lingkup urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan dan ditugaspembantuankan dari Kementrian/Lembaga, OPD berkoordinasi dengan kementrian/lembaga dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - b. RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) disampaikan oleh OPD melalui Bappeda kepada kementrian/lembaga;
 - c. Kementrian/lembaga menyampaikan RKA-KL yang telah ditetapkan menjadi SAPSK kepada Gubernur;
 - d. Setelah menerima RKA-KL, Gubernur menetapkan para pejabat pelaksana kegiatan serta menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan.
 - e. RKA-KL sebagaimana dimaksud pada huruf c diberitahukan oleh Gubernur

kepada DPRD pada saat pembahasan Rancangan APBD.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 111

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan Daerah dan antar Kabupaten/Kota.
- (2) Bupati/Walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota.

Pasal 112

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 dilaksanakan terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 113

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan,

Biro Keuangan, dan Kepala OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Pengendalian yang dilakukan oleh Bappeda, meliputi pemantauan hasil implementasi dan supervisi serta tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan, meliputi pemantauan proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- (4) Pengendalian yang dilakukan oleh Biro Keuangan, meliputi pemantauan penyerapan anggaran, proses implementasi, supervisi dan koreksi penyimpangan pelaksanaan administrasi keuangan program dan kegiatan, yang sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi

realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.

- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dan disampaikan kepada Gubernur, dengan ketentuan:
 - a. untuk laporan bulanan dilaksanakan melalui Biro Administrasi Pembangunan; dan
 - b. untuk laporan triwulan dilaksanakan melalui Bappeda.
- (7) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Gubernur, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 114

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah dan antar Kabupaten/Kota
- (2) Bupati/walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota.

Pasal 115

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 114, meliputi:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 116

- (1) Evaluasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan dan OPD.
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda, meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. penghimpunan, penganalisisan dan penyusunan hasil evaluasi Kepala OPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan, meliputi penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan

program dan kegiatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pelaksanaan program dan kegiatan.

- (4) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan meliputi penilaian terhadap penyerapan anggaran serta kesesuaian pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan penatausahaan keuangan program dan kegiatan.
- (5) Evaluasi oleh OPD meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.

Pasal 117

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) menjadi bahan perbaikan administrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (4) menjadi bahan perbaikan administrasi pengelolaan dan penatausahaan program dan kegiatan pada tahun berjalan dan periode berikutnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (5) menjadi bahan perbaikan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD pada tahun berjalan dan periode berikutnya.

Pasal 118

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Gubernur menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan masukan Kepala Bappeda dan Kepala OPD.

- (4) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur oleh Gubernur.

BAB X PERUBAHAN

Pasal 120

Rencana pembangunan Daerah dapat diubah, dalam hal:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
- c. merugikan kepentingan Nasional dan/atau Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Dokumen rencana pembangunan Daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan Daerah baru, yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah (Berita Daerah Tahun 2005 Nomor 31 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 125

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 September 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009
NOMOR 6 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, harus didukung dengan perencanaan pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan di Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan, untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam empat tahapan, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup tujuh pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*), kompetitif, dan sosio-kultural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Beberapa hal dari pasal ini yang perlu dijelaskan secara terperinci adalah:

Penjelasan untuk angka 25

Contoh Renip Bidang: Rencana Induk Pembangunan Ekonomi

Contoh Renip Sektor: Rencana Induk Pembangunan Pertanian

Contoh Renip Sub Sektor: Rencana Induk Pembangunan Perikanan

Penjelasan untuk angka 41

Yang dimaksud pemangku kepentingan pembangunan termasuk seluruh unsur eksekutif, legislatif, dunia usaha dan masyarakat. Peran dunia usaha khususnya terkait dengan rasa tanggungjawab sosial dan lingkungan atau *Coorporate Social Responsibility* (CSR), merupakan kewajiban perseroan (dunia usaha) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumberdaya alam, untuk peduli terhadap kepentingan pembangunan dan pelayanan sosial dasar masyarakat Jawa Barat.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat

Yang dimaksud dengan “daerah” adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah negara sebagaimana diamanatkan Bab III

Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pendekatan teknokratik" yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pendekatan partisipatif" yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Pendekatan politik" yaitu pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan

program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Gubernur pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan politik juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat oleh DPRD didalam rencana-rencana pembangunan daerah.

Huruf d dan e

Yang dimaksud dengan "Pendekatan atas-bawah (*top down*)", dan "bawah-atas (*bottom up*)" dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Huruf f

Yang dimaksud "Pendekatan Kompetitif" dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Sosio-Kultural” adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumberdaya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas (*accountability*) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) taat dan patuh pada aturan (*compliance with regulation*); 2) sesuai dengan norma profesionalisme (*adherence with norm professionalism*); dan 3) berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*).

Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk

mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Bekelanjutan adalah prinsip kesinambungan antarwaktu dan antartahapan.

Ayat (2)

Prinsip perencanaan yang spesifik (*specific*) artinya perencanaan yang jelas, terinci dan dapat dibedakan dari yang lain. Terukur (*measurable*) artinya dapat diukur keberhasilannya, dapat dilaksanakan (*achievable*) artinya secara empirik dapat dilaksanakan atau dioperasionalkan, pendayagunaan sumberdaya (*resources*) yang efisien artinya perencanaan memperhatikan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana, serta memperhatikan fungsi waktu (*time*) artinya perencanaan memiliki jadwal dan kurun waktu yang jelas.

Untuk dapat melaksanakan perencanaan secara *specific, measurable, achievable, reourches, & time (SMART)*, perencanaan dan pelaksanaan

harus memenuhi siklus yang lengkap (*shewhart cycle*), meliputi penyusunan dokumen perencanaan (tuliskan apa yang akan dikerjakan), pelaksanaan dokumen perencanaan (kerjakan apa yang sudah ditulis), lakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi, serta mempertanggungjawabkannya, kemudian tindak lanjut dengan upaya yang tepat untuk perbaikan kinerja; (*plan-do-check-action*).

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan, Pemerintah Kabupaten/Kota dan

perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam pra-Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Barat, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (4)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal RPJP Daerah kepada publik, dan penjangkauan aspirasi pemangku kepentingan di Daerah, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Barat, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “acuan” adalah arah pembangunan di masing-masing bidang pembangunan dalam RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, menjadi arah bagi pembangunan di bidang yang sama dalam RPJPD Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas,

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal RTRW Provinsi kepada publik, dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (2)

Keikutsertaan anggota DPRD dalam forum dengar pendapat publik dan penjangkaran

aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal RTRW Kabupaten/Kota kepada publik, dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (2)

Keikutsertaan anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam forum dengar pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Bupati/Walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan anggota DPRD sesuai daerah pemilihan dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam pra-Musrenbang Jangka Menengah Daerah, dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam Musrenbang

Jangka Menengah Daerah dilakukan dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur.

Ayat (4)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal RPJM Daerah kepada publik, dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta perwakilan pemangku kepentingan pembangunan lainnya dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan

penyampaian undangan secara tertulis dari Bupati/Walikota.

Ayat (4)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota kepada publik, dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal Renip kepada publik, dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (2)

Keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD Komisi terkait dalam forum dengan pendapat publik dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah dalam penyusunan Renip dilakukan, dengan penyampaian undangan secara tertulis dari Gubernur

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pembangunan” adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil atau sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal Renstra OPD kepada publik, dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Daerah, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Kegiatan forum dengar pendapat publik meliputi penyampaian, dan pembahasan rancangan awal Renstra OPD Kabupaten/Kota kepada publik, dan penjangkaran aspirasi pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten/Kota, meliputi penyebaran kuesioner, membuka masukan melalui pos, faksimili dan surat elektronik (*e-mail*), serta pembahasan di media cetak dan elektronik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan Daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

pelaksanaan kegiatan pengendalian mencakup: 1) *Desk* monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta keluaran (*output*); dan 2) *Desk* akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ketentuan peralihan berfungsi :

1. Menghindari kekosongan hukum
(*rechtvacuum*);
2. Menjamin kepastian hukum
(*rechtzekerheid*);
3. Perlindungan hukum (*rechtsbescherming*).

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2009 NOMOR 64
